



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1641/B.02/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN PELATIHAN
DEWAN JURI LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA NUSANTARA JAYA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat di Provinsi Lampung pada bidang mental dan spiritual, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dewan Juri Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mempunyai fungsi untuk menyiapkan pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan Pelatihan Dewan Juri Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN PELATIHAN DEWAN JURI LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA NUSANTARA JAYA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan Pelatihan Dewan Juri Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dewan Juri Lambaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - b. narasumber bertugas memberikan informasi dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta pelatihan;
 - c. moderator bertugas menyampaikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan tema yang akan dibahas dalam kegiatan pelatihan;
 - d. pembawa acara bertugas membacakan susunan acara pada pelaksanaan kegiatan pelatihan; dan
 - e. peserta bertugas mengikuti seluruh rangkaian Kegiatan Pelatihan Dewan Juri Lambaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Tingkat Provinsi Lampung tahun 2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana, narasumber, moderator, pembawa acara dan peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan kode rekening 4.01.04.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/641/B. 02/HK/2023
TANGGAL : 3 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN DEWAN
JURI LEMBAGA SENI QASIDAH INDONESIA NUSANTARA JAYA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris : Anna Ismeriana, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Dra. Maimuri, M.M. (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Yulvinora, S.E. (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Evi Susanti (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Anita Trisia (Pengadministrasian Kebudayaan dan Pariwisata pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI